



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak PBBKB.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan inflasi;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. mendorong meningkatnya investasi; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pertimbangan pemberian insentif fiskal;
- b. insentif fiskal pajak; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.

BAB II PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 4

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi untuk mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi.

BAB III INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan insentif fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan Pokok PBBKB terutang yang akan dibayarkan oleh subjek pajak.

Pasal 6

- (1) Pengurangan atas pokok PBBKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan untuk PBBKB Non Subsidi.
- (2) Pengurangan atas pokok PBBKB Non Subsidi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan atas tarif pokok PBBKB Non Subsidi sebesar 2,5% (dua koma lima) persen.
- (3) Pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada saat terutangnya PBBKB Non Subsidi.
- (4) Saat terutangnya PBBKB Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak 1 April 2024 dalam pembayaran/penyerahan PBBKB Non Subsidi sampai dengan Tahun 2025 atau dapat diperpanjang pemberlakuannya sesuai dengan kondisi perekonomian Daerah dan nasional.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur menugaskan Kepala BPPKAD melakukan evaluasi atas pemberian insentif fiskal berkenaan dengan pemanfaatan atas pemberian kebijakan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan dan/atau semester.
- (3) Kepala BPPKAD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a large, stylized blue ink stamp that resembles a bowl or a wide 'U' shape.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002